



PUTUSAN

NO. : 571/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

MUHAMAMMAD YANI als PaK E als. ALI BASYA als. SONI HERMAWAN als.

M ALI BASYA ;

Tempat & tanggal lahir: : Cilacap , 20 Oktober 1965;-
Jenis Kelamin : Laki-laki-
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Malino, Kecamatan Soyo Jaya,
Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
Agama : Islam-
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan kewenangan menahan :

- 1.Penyidik tanggal 1 Desember 2012 No.SP.Han/ 55/Xii/2012/ Densus ,sejak tanggal 2 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 ;
- 2.Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2013 No.Print-189 //0.1.13.3 ./ Euh.2/03/2013, sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
- 3.Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Mei 2013 No.571 /Pen.Pid /2013/ PN.Jkt.Tim,sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
- 4.Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 Juni 2013 No.571 /Pen.Pid /2013/ PN.Jkt.Tim,sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
- 5.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.1737/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana No..Reg.

Perk : PDM-183/JkTm/03/2013 tanggal .17-07-.2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YANI ALIAS PAKE ALIAS ALI BASYA ALIAS SONY HERMAWAN ALIAS M ALI BASYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme



sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 15 Jo 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan**

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YANI ALIAS PAKE ALIAS ALI BASYA ALIAS SONY HERMAWAN ALIAS M ALI BASYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP NIK 82.0702.201070.2161 atas nama M ALI BASYA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Morotai Maluku Utara tanggal 4 Desember 2009
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 720222220127 atas nama SONY HERMAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tanggal 30 November 2011
- Di rampas untuk dimusnahkan*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari terdakwa & Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal .14-07-.2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN alias M.ALI BASYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN alias M.ALI BASYAH dari segala dakwaan ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat No.Reg.Perk : PDM.-183/JkTm/03/2013 tanggal , dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI**



BASYA alias SONY HERMAWAN Alias M ALI BASYA bersama dengan RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA, AGUNG PRASETYO alias AYAS (masing-masing sebagai terpidana terorisme), ROLIMUS BUNGKA alias NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), JIPO alias IBENK (meninggal dunia), SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya lagi dalam kurun waktu di Tahun 2012 bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN, ***melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan – ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa bahwa di Poso

masih diadakan Tadrib (Pelatihan Militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam



perkara terpisah), juga menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.

- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut, dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun

saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya, karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang akan ikut dalam Tadrib tersebut. Sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.

- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan Sholat Subuh di Mushola daerah Kenteng Surakarta, Terdakwa diberitahukan oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (terpidana terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso, sehingga saat itu Terdakwa mulai mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat ke Poso untuk mengikuti Latihan Militer dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya di jemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO Alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan SALMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung terdakwa. Pada saat itu, Sholat Subuh Terdakwa memberikan Tauziah yang isinya tentang Jihad dan mati Sahid.
- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH Alias SANTOSO



Alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN Alias SAMIDI, NAIM,

JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.

- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka. Lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. **REGU I** terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA Alias

KUNCUNG. **Regu II** terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. **Regu III** terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.

- Bahwa Pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu. Dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan ini sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat, dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam.
- Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asykar) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan tehnik pukulan, tangkisan, tendangan dan kunci.
 - b. Bongkar pasang senjata sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16, senjata api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing-



masing peserta secara bergantian diajarkan praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.

c. Survival sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dimana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.

d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam ditengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan tehnik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.

e. Diajarkan tehnik dan taktik penyergapan dan peyerangan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN dimana dalam materi ini para peserta sesuai regu saling menyerang / menyergap secara diam diam.

f. Diajarkan cara membuat bom lontong dimana para peserta kecuili Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda



masing masing. Setelah selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.

- Bahwa setelah program pelatihan militer (tadrib asykari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua perlengkapan pelatihan. Dan sebelum penutupan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarakan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.
- Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing. Sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di Pondok milik SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN kedatangan tamu yaitu SABAR

Alias DAENG KORO (DPO), yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.

- Bahwa sebelumnya kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan menggunakan peralatan 2(dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di danau gunung biru Desa Tamanjeka, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di pegunungan Malino, Kab. Morowali juga dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa maksud kegiatan Tadrib Asykari yang diikuti Terdakwa adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompok pimpinan Santoso sebagai Qoid Asykari wilayah



Poso, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuatan untuk melaksanakan Jihad memerangi kaum Kafir/Thogut dengan mengangkat senjata atau berperang. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparat pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Untuk tujuan jangka pendek, tujuan pelatihan agar kelompok di bawah pimpinan Santoso tersebut memiliki kemampuan militer dan persenjataan yang cukup yang akan dipergunakan untuk pengumpulan dana (Fa'i) dengan cara merampas ataupun merampok. Setelah dana yang terkumpul cukup besar, maka dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli senjata. Apabila kelompok pimpinan Santoso tersebut telah memiliki senjata, maka kelompok tersebut akan melakukan perang gerilya dan merebut kekuasaan Poso untuk membentuk Qoidah Aminah yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan akan dijadikan medan Jihad apabila ada seseorang atau bangsa yang akan melawan kelompok tersebut.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 ARYANTO HALUTA Alias ANTO, RAFLI Alias FURQON, DAYAT Alias FARUQ dan FAUZANA Alias CHARLES yang merupakan kelompok SANTOSO telah melakukan

penembakan terhadap anggota Polisi yang sedang melakukan pengamanan di Bank BCA Palu sesuai dengan amanah SANTOSO, sehingga menimbulkan rasa takut dan was-was terhadap warga sekitar.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;**

----- **A T A U** -----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN bersama dengan RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA, AGUNG PRASETYO alias AYAS (masing-masing



sebagai terpidana terorisme), ROLIMUS BUNGKA alias NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), JIPO alias IBENK (meninggal dunia), SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO), pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam kurun waktu di Tahun 2012 bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/II/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN, **melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan – ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa bahwa di Poso masih diadakan Tadrib (Pelatihan Militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam perkara terpisah), juga



menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.

- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut, dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya, karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang akan ikut dalam Tadrib tersebut. Sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.
- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan Sholat Subuh di Mushola daerah Kenteng Surakarta, Terdakwa diberitahukan oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (terpidana terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso, sehingga saat itu Terdakwa mulai mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat ke Poso untuk mengikuti Latihan Militer dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya di jemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO Alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan SALMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung terdakwa. Pada saat itu, Sholat Subuh Terdakwa memberikan Tauziah yang isinya tentang Jihad dan mati Sahid.
- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH Alias SANTOSO



Alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN Alias SAMIDI, NAIM, JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.

- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka. Lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. **REGU I** terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA Alias KUNCUNG. **Regu II** terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. **Regu III** terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.
- Bahwa Pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu. Dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan inti sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat, dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam.
- Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asykari) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan tehnik pukulan, tangkisan, tendangan dan kunci.
 - b. Bongkar pasang senjata sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16, senjata



api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing- masing peserta secara bergantian diajarkan praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.

- c. Survival sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dimana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.
- d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam ditengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan tehnik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.
- e. Diajarkan tehnik dan taktik penyergapan dan peyerangan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN dimana dalam materi ini para peserta sesuai regu saling menyerang / menyergap secara diam diam.
- f. Diajarkan cara membuat bom lontong dimana para peserta kecuali Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari



kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda masing masing. Setelah selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.

- Bahwa setelah program pelatihan militer (tadrib asykari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua perlengkapan pelatihan. Dan sebelum penutupan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarakan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.
- Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing. Sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di Pondok milik SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN kedatangan tamu yaitu SABAR Alias DAENG KORO (DPO), yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.
- Bahwa sebelumnya kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan menggunakan peralatan 2(dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di danau gunung biru Desa Tamanjeka, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3(tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di pegunungan Malino, Kab. Morowali juga dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa maksud kegiatan Tadrib Asykari yang diikuti Terdakwa adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan



kelompok pimpinan Santoso sebagai Qoid Asyakari wilayah Poso, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuatan untuk melaksanakan Jihad memerangi kaum Kafir/Thogut dengan mengangkat senjata atau berperang. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut

adalah Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahannya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Untuk tujuan jangka pendek, tujuan pelatihan agar kelompok di bawah pimpinan Santoso tersebut memiliki kemampuan militer dan persenjataan yang cukup yang akan dipergunakan untuk pengumpulan dana (Fa'i) dengan cara merampas ataupun merampok. Setelah dana yang terkumpul cukup besar, maka dana tersebut akan dipergunakan untuk membeli senjata. Apabila kelompok pimpinan Santoso tersebut telah memiliki senjata, maka kelompok tersebut akan melakukan perang gerilya dan merebut kekuasaan Poso untuk membentuk Qoidah Aminah yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dan akan dijadikan medan Jihad apabila ada seseorang atau bangsa yang akan melawan kelompok tersebut.

- Bahwa perlengkapan yang dipakai dalam pelatihan tersebut adalah 3 (tiga) buah senjata api jenis M-16, Revolver dan senjata rakitan baby serta ratusan amunisi. Dan senjata api serta amunisi yang dipergunakan Terdakwa dan kelompoknya selama mengikuti kegiatan Tadrib Asyakri (Pelatihan Militer) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. ;**

----- **A T A U** -----

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya lagi dalam kurun waktu di Tahun 2012 bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka,



Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN, **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan – ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa bahwa di Poso masih diadakan Tadrib (Pelatihan Militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam perkara terpisah), juga menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.
- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut, dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya, karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang



akan ikut dalam Tadrib tersebut. Sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.

- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan Sholat Subuh di Mushola daerah Kenteng Surakarta, Terdakwa diberitahukan oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (terpidana terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso, sehingga saat itu Terdakwa mulai mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat ke Poso

untuk mengikuti Latihan Militer dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya di jemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO Alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan SALMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung terdakwa. Pada saat itu, Sholat Shubuh Terdakwa memberikan Tauziah yang isinya tentang Jihad dan mati Sahid.

- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH Alias SANTOSO Alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN Alias SAMIDI, NAIM, JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.
- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka. Lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. **REGU I** terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA Alias KUNCUNG. **Regu II** terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. **Regu III** terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan



mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.

- Bahwa Pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu. Dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan inti sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat, dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam.
- Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asykari) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan tehnik pukulan, tangkisan, tendangan dan kunci.
 - b. Bongkar pasang senjata sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16, senjata api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing- masing peserta secara bergantian diajarkan praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.
 - c. Survival sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dimana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.
 - d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran



menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam ditengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan tehnik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.

- e. Diajarkan tehnik dan taktik penyergapan dan peyerangan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN dimana dalam materi ini para peserta sesuai regu saling menyerang / menyergap secara diam diam.
- f. Diajarkan cara membuat bom lontong dimana para peserta kecuali Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda masing masing. Setelah selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.
 - Bahwa setelah program pelatihan militer (tadrib asyari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua perlengkapan pelatihan. Dan sebelum penutupan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarakan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.
 - Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing. Sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di Pondok milik SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias



KOMANDAN kedatangan tamu yaitu SABAR Alias DAENG KORO (DPO), yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.

- Bahwa sebelumnya kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan menggunakan peralatan 2(dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di danau gunung biru Desa Tamanjeka, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3(tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di pegunungan Malino, Kab. Morowali juga dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dari pelatihan militer / tadrib asykari tersebut adalah untuk membekali anggota-anggota yang tergabung dalam bidang Asykari berbagai keterampilan, kemampuan dalam hal menggunakan senjata api, maupun penggunaan bom dalam

rangka berjihad yang artinya berperang menggunakan senjata api atau bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut. Adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparat pemerintah lainnya yang dianggap menentang terbentuknya Syariat Islam di Indonesia. Terdakwa juga menyadari, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam menggunakan senjata api dan amunisi serta menggunakan bahan peledak (bom) tersebut berdampak dapat menimbulkan bahaya maut/korban jiwa, dan dapat menimbulkan rasa takut, khawatir, dan was-was bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan SANTOSA Alias KOMANDAN dan JIPO di perkebunan coklat ketika akan



dilaksanakannya Pelatihan Militer. Terdakwa mengetahui status SANTOSO Alias KOMANDAN dan JIPO adalah menjadi DPO Polisi sehubungan dengan tindak pidana terorisme, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke Polisi dikarenakan SANTOSO Alias KOMANDAN dan JIPO merupakan ikhwan-ikhwan seperjuangan sehingga harus tolong menolong dalam segala hal termasuk menyembunyikan SANTOSO Alias KOMANDAN dan JIPO terhadap kejaran aparat kepolisian.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. ;**

----- **A T A U** -----

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam kurun waktu di Tahun 2012 bertempat di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 10/KMA/SK/I/2013 tanggal 14 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD YANI alias PAK E alias ALI BASYA alias SONY HERMAWAN, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan Informasi tentang tindak pidana terorisme.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal tahun 2012 ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Mushola yang terletak di wilayah Kenteng Surakarta, Terdakwa berkenalan dengan seorang lelaki yang mengaku bernama NAIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berasal dari Poso, dan setelah berkenalan tersebut Terdakwa menanyakan tentang kabar situasi dan kondisi para ikhwan – ikhwan di Poso. Lalu NAIM menceritakan kepada Terdakwa



bahwa di Poso masih diadakan Tadrib (Pelatihan Militer) yang dilaksanakan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN (DPO). NAIM yang mengetahui bahwa Terdakwa merupakan bapak dari SALMAN (dalam perkara terpisah), juga menawarkan kepada Terdakwa apakah punya keinginan untuk pergi ke Poso.

- Pada keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan NAIM di mushola tersebut, dan NAIM menjelaskan kepada Terdakwa bahwa di Poso akan diadakan Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer) sehingga saat itu NAIM menawarkan kepada Terdakwa apakah bersedia untuk ikut Tadrib Asyakari (Pelatihan Militer). Dan atas tawaran tersebut Terdakwa bersedia untuk mengikuti Tadrib Asyakari tersebut, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki biaya untuk pergi ke Poso. Kemudian NAIM menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah memikirkan tentang biaya, karena biaya akan ditanggung oleh NAIM. Namun saat itu NAIM belum memberikan kepastian mengenai waktu diadakannya Tadrib Asyakari dan siapa-siapa saja yang menjadi peserta pelatihan dari Solo (Surakarta) yang akan ikut dalam Tadrib tersebut. Sehingga NAIM meminta agar Terdakwa menunggu kabar dari NAIM mengenai waktu pemberangkatan ke Poso.
- Bahwa sekitar bulan April 2012 ketika Terdakwa selesai melaksanakan Sholat Subuh di Mushola daerah Kenteng Surakarta, Terdakwa diberitahukan oleh RIZKI DIAN FURQONI alias KUNCUNG alias CANDRA (terpidana terorisme) bahwa sebentar lagi Terdakwa akan berangkat ke Poso, sehingga saat itu Terdakwa mulai

mempersiapkan diri. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan KUNCUNG dan TOLE berangkat ke Poso untuk mengikuti Latihan Militer dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan Jihad Amaliyah. Ketika sampai di Palu, Terdakwa dan rekan-rekannya di jemput oleh JIPO dan ACO untuk menemui SANTOSO Alias KOMANDAN di perkebunan coklat. Dan di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan SALMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak kandung terdakwa. Pada saat itu,



Sholat Shubuh Terdakwa memberikan Tauziah yang isinya tentang Jihad dan mati Sahid.

- Bahwa selanjutnya SANTOSO segera memimpin pelatihan militer dengan terlebih dahulu mencari lokasi pelatihan yang baru yaitu dengan menyusuri di kebun milik ABU WARDAH Alias SANTOSO Alias KOMANDAN. Dan di kebun tersebut Terdakwa bertemu dengan AWAN Alias SAMIDI, NAIM, JIPO, MUHTAR. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berkumpul, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membawa Terdakwa dan rekan-rekannya ke lokasi pelatihan di Pegunungan Biru Desa Tamanjeka Poso Pesisir.
- Bahwa sesampainya di lokasi pelatihan militer tersebut, lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO menyatakan pelatihan militer tersebut dibuka. Lalu ABU WARDAH Alias SANTOSO membagi peserta pelatihan menjadi 3 (tiga) regu. **REGU I** terdiri dari NAIM, JACK alias ASRUL, TEGAR, UNTUNG, BILAL, DALBO, dan CHANDRA Alias KUNCUNG. **Regu II** terdiri dari MUHTAR, ARSITEK, AWAN, TOLE alias AAN, ARIF. **Regu III** terdiri dari AGUNG PRASETYO alias AYAS AMBO, HOLID, dan DENI alias ANAK MUDA. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai Imam sholat dan mengajarkan bela diri, IBENG alias JIPO sebagai pembantu dapur dan memberi Tausiah dan SANTOSO sebagai pimpinan latihan sekaligus sebagai Pelatih dan pemberi Tausiah.
- Bahwa Pelatihan militer bersenjata api tersebut dilaksanakan selama sekitar 2 (dua) minggu. Dan secara garis besar kegiatan tersebut dimulai sejak sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan Tausiah, setelah itu kegiatan olah raga, baru kegiatan inti sampai sebelum waktu sholat magrib, setelah itu sholat magrib berjamaah dilanjutkan sholat isya setelah itu ada Tausiah/kegiatan agama yang sering diisi dengan tanya jawab, selesai itu beristirahat, dan pada malam harinya kami dianjurkan untuk sholat malam.
- Bahwa materi yang diajarkan dalam pelatihan militer (Tadrib Asykar) tersebut adalah :
 - a. Beladiri praktis sebagai pelatih Terdakwa sendiri, dan dalam pelatihan ini para peserta diajarkan tehnik pukulan, tangkisan, tendangan dan kuncian.



- b. Bongkar pasang senjata sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Dalam materi ini diajarkan bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16, senjata api laras pendek jenis revolver serta senjata api rakitan. Masing- masing peserta secara bergantian diajarkan praktek bongkar pasang senjata tersebut secara bergiliran termasuk Terdakwa sendiri.
- c. Survival sebagai pelatih SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dimana para peserta disuruh mencari makanan yang bisa dimakan.
- d. Praktek menembak menggunakan senjata api laras panjang M 16 yang diajarkan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN, dalam praktek menembak tersebut para peserta disuruh praktek menembak sesuai kemampuan masing-masing karena amunisi yang dipakai dalam latihan menembak tersebut harus dibayar perbutirnya sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Saat itu para peserta rata-rata menembak sebanyak 3 sampai dengan 5 kali menembak. Praktek menembak tersebut dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis M 16 yang dilakukan dengan secara bergiliran. Sasaran menembak adalah kertas karton yang ditempel di batang pohon yang telah diberi lingkaran hitam ditengahnya. Jarak sasaran tembak adalah sekitar 25 meter. Sebelum menembak SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN mengajarkan tentang cara-cara dan teknik menembak yakni dengan cara berdiri, duduk dan tiarap namun saat praktek para peserta dibebaskan menggunakan tehnik apa saat praktek menembak. Sedangkan Terdakwa karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli peluru maka saat itu oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN Terdakwa diberi 3 (tiga) butir peluru gratis dan Terdakwa gunakan praktek menembak dengan posisi duduk saat menembak menggunakan senjata api laras panjang jenis M.16.
- e. Diajarkan tehnik dan taktik penyergapan dan peyerangan oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN dimana dalam materi ini para peserta sesuai regu saling menyerang /menyergap secara diam diam.
- f. Diajarkan cara membuat bom lontong dimana para peserta kecuali Terdakwa dan JIPO masing-masing peserta diberi tugas membuat 1 (satu) buah bom lontong dengan menggunakan chasing dari kertas. Pembuatan bom lontong dilakukan di tenda masing masing. Setelah



selesai kemudian bom lontong yang dibuat dicoba oleh masing-masing peserta.

- Bahwa setelah program pelatihan militer (tadrib asykari) dinyatakan selesai maka semua peserta diminta untuk berkemas kemas membereskan semua perlengkapan pelatihan. Dan sebelum penutupan SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN meminta jika kegiatan yang telah lakukannya jangan disebarakan kepada siapa saja walaupun dengan istri-istrinya sendiri, dan diminta tetap untuk istiqomah dalam perjuangan yang telah lakukan.
- Bahwa kemudian semua peserta pelatihan militer meninggalkan lokasi pelatihan dan secara bergiliran pulang ke daerah asal masing-masing. Sedangkan Terdakwa bersama JIPO dan AGUNG PRASTYO alias AYAS tetap tinggal di Pondok milik SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN. Sekitar 1 (satu) bulan kemudian, SANTOSO Alias ABU WARDAH Alias KOMANDAN kedatangan tamu yaitu SABAR Alias DAENG KORO (DPO), yang saat itu menunjukkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol.
- Bahwa sebelumnya kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dengan menggunakan peralatan 2(dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di danau gunung biru Desa Tamanjeka, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3(tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di pegunungan Malino, Kab. Morowali juga dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa terdakwa mengetahui kegiatan-kegiatan dan kegiatan pelatihan militer /tadrib asykari yang dilakukan kelompok SANTOSO



yang tujuannya adalah untuk keterampilan, kemampuan dalam hal menggunakan senjata api, maupun penggunaan Bom dalam rangka berjihad yang artinya berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut , adapun yang digolongkan sebagai orang- orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparatur pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia, namun terdakwa tidak melaporkannya ke polisi. Karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok SANTOSA, yakni berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut , adapun yang digolongkan sebagai orang- orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparatur pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP NIK 82.0702.201070.2161 atas nama M ALI BASYA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Morotai Maluku Utara tanggal 4 Desember 2009
- 1 (satu) lembar KTP NIK 720222220127 atas nama SONY HERMAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tanggal 30 November 2011

Di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum , keterangan Saksi- Saksi selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam BAP sidang yang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan Saksi yang dinilai ada



Korelasi & relevansi dengan pembuktian sedang untuk keterangan selengkapnya menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

1. Saksi **Melky Robinson**. di bawah janji menerangkan :

Bahwa berawal dari sering terjadi kehilangan sepeda motor palt merah sepeda motor dinas di wilayah Kabupaten Tojo Unalalu saya & anggota Polisi yang lain mendapat tugas untuk menyelidiki kejadian tersebut;

Bahwa setelah sekitar satu bulan bekerja, pada hari Minggu tanggal 25-11-2012 sekitar jam 04.00 wita saya dan Tim menangkap Muh Faris dengan barang bukti sepeda motor Suzuki Satria warna Biru;

Bahwa dari pengembangan penangkapan tersebut, Petugas lalu datang & akan menangkap Ma'ruf di sebuah rumah di Jl Muh. Hatta, Kelurahan Uentanaga;

Bahwa ketika tim menyergap ke dalam rumah menemukan terdakwa Muhammad Yani sedang tidur dan Ma'ruf sedang sholat;

Bahwa pada saat diadakan penggeledahan petugas menemukan & menyita barang bukti berupa :

1. Senjata Api laras pendek jenis Revolver Rakitan dengan enam butir amunisi;
2. Pada diri terdakwa Muh. Yani ditemukan memiliki dua identitas;

Bahwa setelah dikonfrontir diketahui senjata api tersebut milik Ma'ruf;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa ada di rumah tersebut hanya sebentar dengan kerja mencuci piring karena tujuan terdakwa berkebun ;

2. Saksi **Ilham L**; di bawah sumpah menerangkan:

Bahwa berawal dari sering terjadi kehilangan sepeda motor plat merah/ sepeda motor dinas di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una lalu saya & anggota Polisi yang lain mendapat tugas untuk menyelidiki kejadian tersebut;

Bahwa setelah sekitar satu bulan bekerja, pada hari Minggu tanggal 25-11-2012 sekitar jam 04.00 wita saya dan Tim menangkap Muh Faris dengan barang bukti sepeda motor Suzuki Satria warna Biru;

Bahwa dari pengembangan penangkapan tersebut, Petugas lalu datang & akan menangkap Ma'ruf di sebuah rumah di Jl Muh. Hatta, Kelurahan Uentanaga;

Bahwa ketika tim menyergap ke dalam rumah menemukan terdakwa Muhammad Yani sedang tidur dan Ma'ruf sedang sholat;

Bahwa pada saat diadakan penggeledahan petugas menemukan & menyita barang bukti berupa :

1. Senjata Api laras pendek jenis Revolver Rakitan dengan enam butir amunisi;
2. Pada diri terdakwa Muh. Yani ditemukan memiliki dua identitas;



Bahwa setelah dikonfrontir diketahui senjata api tersebut milik Ma'ruf;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa ada di rumah tersebut hanya sebentar dengan kerja mencuci piring karena tujuan terdakwa berkebun ;

.Saksi ; **Sugianto alias Papa Latif**, di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa Ustad yasin setelah memdapat pembebasan bersyarat datang menemui saya dan mengajak saya untuk masuk organisasi JAT;

Bahwa pada bulan Januari 2012 saya dikukuhkan sebagai Amir JAT Mudriyah Poso oleh Ustad Akhwan;

Bahwa saya pernah ikut pelatihan Tadrif Asyari/ pelatihan militer, pada waktu itu tidak ada dan belum kenal terdakwa;

Bahwa saya mendapat informasi akan ada pelatihan Tadrif Asyari dan diminta untuk mengirimkan peserta;

Bahwa pada bulan April 2012 Jipo datang ke rumah saya memperkenalkan & menitipkan terdakwa untuk sementara tinggal di tempat saya sambil menunggu dijemput anaknya bernama Salman;

Bahwa sudah tinggal sekitar tiga hari ternyata Salman tidak menjemput terdakwa selanjutnya ia minta diantar ke Malino;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4.Saksi **Rolimus Bungka alias Nimu alias Primus als Abdul Naim als Abdurrohimi Arifai als.Naim als Robet als. Tengku Fajran** di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa pada tahun 2012 di sebuah Mushola Al Iklash Semanggi Solo, pertama kali saya bertemu & berkenalan dengan terdakwa;

Bahwa dalam pembicaraan antara lain terdakwa menanyakan keadaan di Poso, dan dari pembicaraan tersebut saya juga tahu terdakwa ayah dari Salman (yang sedang dulu di Poso dan sekarang menjadi terdakwa dalam perkara lain), lalu terdakwa menyatakan ingin pergi ke Poso antara lain untuk bertani/ membuka kebun;

Bahwa saya mengatakan jika akan pergi ke Poso bisa nanti bersama-sama dengan Dedi;

Bahwa pada bulan April 2012, saya menjemput kedatangan terdakwa & Kuncung dan. Tole di bandara di Palu, lalu saya bawa dan istirahat di rumah saya;

Bahwa selanjutnya terdakwa, Kuncung dan Tole dijemput oleh mas Riyad;

Bahwa saya bertemu dengan terdakwa lagi ketika di pondok Santoso untuk mengikuti Tadrib Asyari/ pelatihan militer;

Bahwa saya tidak melihat terdakwa tidak ikut pelatihan militer;

Bahwa setahu saya terdakwa hanya bertugas memasak di pondok bawah;



Bahwa masakan terdakwa digunakan makan untuk peserta Tadrib Asyakari;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Agung Prasetyo als. Ayas als. Huda als. Haidir als. Gilang Ramadhan als Akbar als. Doni als. Gede als. Budi als. Supriyadi**, di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa pada bulan April 2012 di pegunungan / bukit Taman Jeka, Poso saat diadakan Tadrib Asyakari, untuk pertama kali saya bertemu dengan terdakwa;

Bahwa saya tidak melihat terdakwa ikut Tadrib Asyakari;

Bahwa saya melihat terdakwa bertugas memasak untuk makan peserta Tadrib Asyakari;

Bahwa saya pernah melihat terdakwa sebagai Imam Sholat dan pernah memberi tauziah untuk peserta Tadrib Asyakari;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **Riyadi Abdullah als. Masriyad**, di bawah sumpah menerangkan

Bahwa pada bulan lupa tahun 2012 teman saya bernama Naim mengantar enam orang salah satunya terdakwa ke rumah dan mereka menginap sekitar dua hari di rumah saya ;

Bahwa dalam pembicaraan dengan terdakwa, ia mengatakan ingin bertemu anaknya Salman dan ingin membuka kebun di Poso;

Bahwa Naim menyuruh saya untuk mengantar terdakwa ke Taman Jeka Toko rondo;

Bahwa saya mengantar terdakwa & teman-temannya dengan menggunakan mobil sewaan,

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **Rizki Dian Furqoni, als Kuncung als. Candra als. Sayid bin Rudi Hartono di.** bawah sumpah menerangkan :

Bahwa pada bulan April 2012 di sebuah POM Bensin di kota Solo, atas referensi Rolimus Bungka als. Naim, pertama kali saya bertemu dengan terdakwa & Anshori als. Tole;

Bahwa selanjutnya kami bertiga ke Bandara Yogyakarta berangkat ke Palu dengan pesawat Sriwijaya;

Bahwa Naim menjemput di Bandara Palu lalu membawa ke sebuah rumah tukang servis kulkas, terdakwa tinggal di situ lalu saya langsung naik kegunung;

Bahwa saya bertemu lagi dengan terdakwa di pondok milik Santoso di Taman Jeka;

Bahwa saya tidak melihat terdakwa ikut Tadrib Asyakari;

Bahwa terdakwa ditugaskan oleh Santoso untuk memasak guna peserta Tadrib Asyakari;



Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

8.Saksi **Dedi Irawan als. Iwan als. Dedy als. Arsitek als. Hendrik Pranata als**

Agus als. Rini bin Syaman AR, di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa pada hari Kamis, 05-04-2012, saya, Ibeng dan Jipo dari Palu berangkat ke Poso dengan tujuan akan ikut latihan Tadrib Asyakari;

Bahwa ketika di Poso saya menginap semalam di rumah Mas Riyad & bertemu untuk pertama kali dengan terdakwa;

Bahwa keesokan harinya sehabis sholat jumat, Masriyad mengantar saya, terdakwa & teman-teman lain sekitar enam orang dengan mobil ke sebuah kaki pegunungan di Poso, selanjutnya ada orang yang menjemput dengan sepeda motor untuk naik ke atas ke sebuah gubuk milik Santoso;

Bahwa saya pernah melihat terdakwa melihat latihan bongkar pasang senjata dan ikut latihan halang rintang;

Bahwa terdakwa bertugas memasak untuk peserta Tadrib Asyakari;

Bahwa terdakwa pernah sebagai imam sholat dan memberi tauziah;

Bahwa sebagai imam dan tauziah dilakukan secara bergiliran;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saya tidak pernah ikut latihan halang lintang;

9.Saksi **Sutomo als. Sudarto als. Muhammad Yasin als. Yasin** di bawah sumpah menerangkan :

Bahwa saya memiliki kebun di dekat pondok milik Santoso;

Bahwa ketika saya berkunjung / mampir di pondok milik Santoso, pernah Santoso menunjukkan itu (terdakwa) ayah dari Salman;

Bahwa saya tidak sempat bicara dengan terdakwa;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar pendapat **Ahli Psikologi massa** bernama **:RR. Adityana Kasandravati** di bawah sumpah menyampaikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa saya sarjana psikologi, Dan berbagai kursus yang berkaitan dengan psikologi, seperti hipnoterapi untuk psikologi;

Bahwa saya juga sebagai Terapis di RSPAD Gatot Subroto dan sebagai Nara sumber di bidang psikologi di BNN, Universitas, Perusahaan, Media, Organisasi psikologi dan sebagainya;

Bahwa saya memberikan pendapat yang berkaitan dengan psikologi yang berkaitan dengan sepuluh tersangka terorisme;



Bahwa setelah membaca hasil penyidikan atas nama : terdakwa, saya menyimpulkan terdakwa terkait dengan terorisme pimpinan Santoso;

Bahwa terorisme adalah puncak aksi kekerasan; Terorisme tidak sama dengan intimidasi dan sabotase karena sasaran intimidasi dan sabotase adalah langsung sedang terorisme tidak;

Bahwa tindakan terorisme memiliki elemen kekerasan dengan tujuan politik teror;

Bahwa pelatihan militer / tadrib Asykeri dengan doktrinasi & penanaman nilai-nilai baru yang bertentangan / melanggar hukum; tentu berpotensi menimbulkan ancaman terhadap rasa aman & nyaman bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;

Bahwa dengan bertambahnya jumlah potensi pelaku teror yang dilatih semakin menambah kecemasan & ketakutan masyarakat;

Bahwa dampak selanjutnya bisa ke kegiatan ekonomi & pelaku usaha yang mempersepsikan negara Indonesia tidak aman & tidak kondusif untuk kegiatan usaha;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **Muhammad Yani als. Pak E als. Ali Basya als. Sony Hermawan als M Ali Basyah** memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa ketika saya berada di mushola Al Iklash, di kenteng Solo bertemu dengan Rolimus Bangka als. Naim; Dari pembicaran dengan Naim saya mengatakan ingin ikut ke Poso; kemudian Naim menyuruh menunggu nanti akan diberi tahu;

Bahwa pada bulan april 2012, sehabis sholat subuh di mushola tersebut Tole memberi tahu sebentar lagi akan berangkat ke Poso dan menyuruh saya untuk bersiap-siap;

Bahwa sekitar jam 06.00 wib, saya, Tole & Kunciung diantar dengan tiga motor ke bandara di Yoyakarta, lalu masuk ke ruang tunggu;

Bahwa saya, Tole & Kunciung naik pesawat Sriwijaya, sekitar jam 15.00 wita sampai di Palu dan dijemput oleh Naim lalu naik angkot ke rumahnya;

Bahwa esoknya saya & teman-teman diantar Naim ke rumah Masriyad & bermalam sekitar dua malam;

Bahwa dirumah itu saya bertemu dengan dua orang (Jipo & Arsitek);

Bahwa selanjutnya Masriyad menyewa mobil mengantar saya & teman-teman ke Taman Jeka kami diturunkan di sebuah masjid;

Bahwa kami dijemput dua orang (Ambo & Azis) dengan sepeda motor;

Bahwa saya diantar Ambo dengan motor ke rumah pak Irul, sementara yang lain menunggu di masjid;



Bahwa pada malam harinya saya diantar ke pondok milik Santoso als. Komandan;
dan saya ditanya apa benar ayah dari Salman lalu saya benarkan;
Bahwa pada esok harinya saya ikut berkebun di tanah milik Santoso;

Bahwa karena alasan saya sudah tua Santoso menunjuk saya untuk bertugas memasak untuk peserta tadrib Asy kari/ pelatihan militer;

Bahwa selama ada pelatihan militer, saya bertugas memasak di bawah sedang yang latihan naik ke atas;

Bahwa benar saya pernah menjadi imam sholat dan pernah sekali memberi tauziah;

Bahwa setelah selesai pelatihan saya turun tinggal di Ampana lalu ke Morowali lalu ke Tojo Una Una tinggal di rumah kontrakan Mar'uf membantu mencuci mangkok untuk jualan mie;

Bahwa pada tanggal 25-11-2012 di rumah kontrakan Mar'uf itulah saya ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2012 di Mushola Al Iklas di Kenteng Surakarta terdakwa bertemu dan menyatakan kehendaknya kepada Rolimus Bungka als. Naim untuk ke Poso;

Bahwa atas perintah Naim, terdakwa bertemu & berkumpul dengan Kuncung & Tole di sebuah POM Bensin di Solo untuk berangkat ke Poso;

Bahwa sekitar jam 06.00 wib dengan diantar tiga orang bersepeda motor ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, terdakwa, Kuncung & Tole berangkat ke Palu dengan pesawat Sriwijaya air;

Bahwa sekitar jam 15.00 wita terdakwa , Tole & Kuncung tiba di Palu dan dijemput oleh Naim lalu naik angkot ke rumahnya;

Bahwa esoknya terdakwa & teman-teman diantar Naim ke rumah Masriyad & bermalam sekitar dua malam; di rumah tersebut telah ada Jipo & Arsitek;

Bahwa Masriyad menyewa mobil mengantar terdakwa & lima orang lainnya ke Taman Jeka dengan cara mereka diturunkan di sebuah



masjid; lalu dijemput Ambo & Azis dengan sepeda motor; naik ke atas ke lokasi Tadrib Asyari/pelatihan militer;

Bahwa terdakwa antar Ambo dengan motor kerumah pak Irul, lalu pada malam harinya terdakwa antar ke pondok milik Santoso als. Komandan; als. Abu Wardah;

Bahwa terdakwa ayah dari Salman yang sudah lebih dulu bergabung dengan Santoso;;

Bahwa dengan alasan terdakwa sudah tua maka Santoso menugaskan terdakwa di bagian dapur yang letaknya di bawah untuk memasak selama diadakan tadrib Asyari/ pelatihan militer;

Bahwa terdakwa memasak untuk peserta latihan yang ada di atas;

Bahwa terdakwa pernah menjadi imam sholat dan pernah sekali memberi tauziah;

Bahwa setelah selesai pelatihan terdakwa turun tinggal di Ampana lalu ke Morowali lalu ke Tojo Una Una tinggal di rumah kontrakan Mar'uf membantu mencuci mangkok untuk jualan mie;

Bahwa pada tanggal 25-11-2012 di rumah kontrakan Mar'uf di Jl M Hatta , Uentanaga terdakwa ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana : **Pertama** Pasal 15 jo. Pasal 7 **atau kedua** Pasal 15 jo. Pasal 9 **atau ketiga** Pasal 13 huruf b **atau keempat** Pasal 13 huruf c **Undang-undang Nomer : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu no : 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau



rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

1. Unsur kesatu;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu : Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual, atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama **Muhammad Yani als. Pak 'E als Ali Basyah als. Sony Hermawan als. M Ali Basya** sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa tersebut sesuai & sejalan dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Muhammad Yani identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang perorangan yang tergabung dalam kelompok orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana a quo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **kesatu telah terpenuhi;**

2. Unsur kedua

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang tindak pidana terorisme tidak mengatur secara khusus pengertian dari terminologi istilah tersebut sehingga sebagai pedoman Majelis Hakim mengambil pengertian dalam KUHP sebagai hukum yang bersifat umum;



Menimbang bahwa dalam Pasal 88 KUHP pengertian permufakatan jahat adalah ada *kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana / kejahatan*; Sebagaimana pemberitaan media massa atas pengungkapan tindak pidana terorisme sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang terorganisir, memiliki visi, misi & program untuk mewujudkan tujuan, dengan membangun jaringan gerakan yang kompleks meliputi doktrinasi, pendanaan dan aksi lapangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan : *mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 KUHP menyatakan, *kesatu. Sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan; kedua sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan*; Sebagaimana telah diulas di atas karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana terorganisir, membangun jaringan sehingga sangatlah sulit untuk membuat batasan dengan menggunakan pengertian dalam KUHP tersebut karena mungkin saja perbuatan satu dan lain tersendiri dan terpisah, namun jika dirangkai antara serentetan perbuatan bisa dipahami sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan kelompok;

Menimbang bahwa istilah “tindak pidana terorisme” menurut Konvensi PBB Tahun 1939 diberikan pengertian sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, atau kelompok orang, atau masyarakat luas. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia Tahun 2000 diberikan pengertian sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya, dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa peranan terdakwa memasak untuk peserta tadrif asyari/ pelatihan militer di pegunungan Taman Teja yang dipimpin oleh Santoso als. Abu Wardah als. Komandan;



2. Bahwa materi tadrib asykari antara lain : bongkar pasang senjata laras panjang seperti M16, senjata laras pendek seperti revolver, senjata rakitan; Latihan menembak, lalu membuat bom lontong, tehnik penyergapan, survival, beladiri praktis;
3. Bahwa terdakwa juga menjadi imam sholat & memberi tauziah pada peserta Tadrib asykari;
4. Bahwa setelah sekitar dua minggu bertugas memasak untuk peserta tadrib asykari, terdakwa berpindah tempat sampai kemudian pada tanggal 25-11-2012 tertangkap di rumah kontrakan Mar'uf di Jl M Hatta, Uentanaga dengan menyita barang bukti dari tempat tersebut : sebuah senjata laras pendek/ revolver dan terdakwa memiliki identitas ganda;
5. Bahwa penangkapan Mar'uf dan terdakwa berkaitan dengan pengembangan kasus banyaknya sepeda motor plat merah yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka **unsur kedua** dakwaan Alternatif Pertama **telah terpenuhi**;

3. Unsur ketiga

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga dakwaan Alternatif Pertama adalah Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan Alternatif Pertama tersebut adalah bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ketiga dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, melainkan telah cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ketiga dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam kaitan pembahasan unsur ini Ahli menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca hasil penyidikan atas nama : terdakwa, Ahli menyimpulkan bahwa terdakwa terkait dengan terorisme pimpinan Santoso;
2. Bahwa terorisme adalah puncak aksi kekerasan; Terorisme tidak sama dengan intimidasi dan sabotase karena sasaran intimidasi dan sabotase adalah langsung



sedang terorisme tidak;; Tindakan terorisme memiliki elemen kekerasan dengan tujuan politik teror;

3. Bahwa pelatihan militer/ tadrib Asykar dengan doktrinasi & penanaman nilai-nilai baru yang bertentangan / melanggar hukum; tentu berpotensi menimbulkan ancaman terhadap rasa aman & nyaman bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;
4. Bahwa dengan bertambahnya jumlah potensi pelaku teror yang dilatih semakin menambah kecemasan & ketakutan masyarakat;
5. Bahwa dampak selanjutnya bisa ke kegiatan ekonomi & pelaku usaha yang mempersepsikan negara Indonesia tidak aman & tidak kondusif untuk kegiatan usaha;

Menimbang bahwa pengertian terorisme menurut Ensiklopedia Indonesia Tahun 2000 diberikan pengertian sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya, dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sejak bertemu dengan Naim als Rolimus Bungka memiliki niat untuk pergi ke Poso;
2. Bahwa terdakwa berangkat ke Poso dan tinggal / menumpang di tempat orang-orang yang terkait tindak pidana terorisme lalu ke tempat pelatihan militer / tadrib asykar dengan pimpinan Santoso als. Abu Wardah als. Komandan;
3. Bahwa terdakwa karena alasan sudah tua oleh Santoso ditunjuk mengurus bagian dapur, menyiapkan makan untuk peserta Tadrib asykar/ pelatihan militer selama dua minggu;
4. Bahwa sebagai komandan latihan Santoso als. Abu Wardah als Komandan, dalam pelatihan tersebut dibagi tiga regu;
5. Bahwa materi pelatihan antara lain bongkar pasang senjata laras panjang seperti M16, senjata laras pendek seperti revolver, senjata rakitan; Latihan menembak, lalu membuat bom lontong, tehnik penyergapan, survival, beladiri praktis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa **unsur ketiga** dakwaan Alternatif Pertama **telah terpenuhi;**



Menimbang, bahwa apakah nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dipandang tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, sementara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas seluruh unsur dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi , maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap secara sah, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan,

Menimbang bahwa mendasarkan Pasal 21 jo Pasal 193 KUHAP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP barang bukti dua lembar KTP atas nama : terdakwa M Ali Basya dan atas nama : Sony Hermawan karena terbukti identitas palsu maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mendasarkan Pasal 197 ayat (1) i jo. Pasal 222 KUHAP biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibebankan kepada terdakwa;;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

1. Terorisme merupakan tindak pidana extra ordinary/ luar biasa;
2. Tindak pidana menimbulkan dampak secara meluas baik perorangan maupun masyarakat dan negara;

Hal-hal yang meringankan :

1. Peranan terdakwa sebagai tukang masak dalam tadbir asykari;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;;

Mengingat, Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Muhammad Yani als. Pak 'E als. Ali Basyah als. Soni Hermawan als. M Ali Basya.** Identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME;**
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 .(tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP NIK 82.0702.201070.2161 atas nama M ALI BASYA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Morotai Maluku Utara tanggal 4 Desember 2009
- 1 (satu) lembar KTP NIK 720222220127 atas nama SONY HERMAWAN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso Sulawesi Tengah tanggal 30 November 2011

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6..Membebankan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN** .tanggal **19 Agustus 2013** oleh kami : **Maryana, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Amron Sodik, SH** sebagai Hakim Anggota I. dan **Ny. Herlina Manurung, SH, MH.**,sebagai Hakim Anggota II, putusan mana tdiucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari **RABU** tanggal **21 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh : **M Rozi, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri : **YUANA ,SH.**, sebagai Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa.dan **Drs Arman Remy, MS, SH,MH, MM** sebagai Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERLINA MANURUNG, SH., MH.

MARYANA, SH., MH.

H. AMRON SODIK, SH.

PANITERA PENGGANTI,



M. ROZI, SH., MH.